

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum yang tidak hanya berdasarkan kekuasaan saja, tetapi berdasarkan juga pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya dengan kedudukannya didalam hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan kecuali. Hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, ketertiban dan mendapatkan manfaat atas dibentuknya hukum tersebut. Dengan adanya hukum dalam suatu masyarakat, maka dengan otomatis masyarakat itu akan terikat oleh hukum yang telah dibentuk tersebut dan harus mengikutinya sebagai pedoman.

¹ Ahmad Ali, *Mengungkap Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 28.

Pembangunan Hukum nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen dan dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, menurut Fahmedsunu maksud dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:²

“Pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasar kedaulatan hukum atau yang kita sebut sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum. Supremasi hukum sendiri haruslah mencakup tiga macam ide dasar dari sebuah hukum, yaitu dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh sebab itu hukum tidak boleh mengabaikan keadilan masyarakat, dan sebuah hukum tidak runcing kebawah dan tumpul ke atas karena semua sama didepan mata hukum.”

Dengan demikian negara Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara³ Kepastian hukum merupakan perlindungan para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa

² <https://brainly.co.id/tugas/13584253#readmore>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2019 pada pukul 03.25 WIB)

³ Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴

Pembangunan hukum di Indonesia memiliki tujuan tersendiri, sesuai dengan penegasan di dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Inti ketentuan di atas, merupakan dasar pelaksanaan pembangunan hukum di Indonesia dan salah satunya di bidang kesejahteraan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan manusia lainnya, atau dengan kata lain manusia harus melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

manusia.⁵ Dengan cara hidup berdampingan dalam suatu kelompok masyarakat adalah salah satu cara untuk dapat menerapkan salah satu bentuk interaksi sosial itu sendiri.

Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.⁶

Tiap manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerja sama, tolong-menolong, bantu membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Seringkali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi acapkali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam

⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (Edisi Revisi), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 55.

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 29.

hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya.⁷

Pada dasarnya di dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat tidak terlepas dari adanya hukum, sehingga masyarakat memerlukan adanya perlindungan hukum baik itu di dalam hal agama, ekonomi, ketahanan, maupun sosial dan budaya.

Saat ini, perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia dalam bidang perdagangan dan jasa berkembang sangat pesat. Salah satunya dibidang usaha yang memerlukan sumberdaya manusia atau tenaga manusia. Perusahaan – perusahaan yang memerlukan tenaga manusia, merupakan juga kegiatan ekonomi atau siklus perekonomian di khalayak ramai atau masyarakat luas dengan maksud dan tujuan tentunya untuk mencapai kesejahteraan.

Keterkaitan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja dimana terjadi hubungan yang menguntungkan diantaranya. Menguntungkan maksudnya bagi pihak pengusaha yang memberikan pekerjaan dan upah kepada pihak pekerja mendapat imbalan berupa hasil pekerjaan, yang diselesaikan oleh pihak pekerja atau jasa yang diberikan oleh pekerja, sedangkan bagi pihak pekerja juga mendapat keuntungan, yaitu berupa upah atas pekerjaan yang mereka kerjakan.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 1 mendefinisikan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang

⁷ *Ibid*, hlm. 33.

mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah. Dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir perikatan. Dengan perkataan lain, perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja.⁸

Dalam hal tersebut, seiring dengan berjalannya pembangunan, banyak pengusaha – pengusaha yang membuka perusahaan dan membutuhkan sumber daya manusia secara banyak. Menurut Molengraaff, Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁹

Di dalam perusahaan terdapat interaksi beberapa subyek hukum yaitu antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja atau tenaga kerja. Interaksi tersebut tentunya berdasarkan adanya hubungan hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu.¹⁰ Akan tetapi sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab melalui perjanjian pihak – pihak dapat membuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, tetapi kebebasan

⁸ Amran Simanjuntak, *Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Beserta Sifatnya*, <http://edukasi.kompasiana.com>. Diakses tanggal 20 April 2019 pukul 15.30.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 7.

¹⁰ H. Riduan Syahrani, *Seluk–Beluk dan Asas–Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 196.

berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat – syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak adalah bebas untuk menentukan atau menetapkan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1338 dan 1337 BW).¹¹

Hukum perikatan yang terdapat di dalam Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata merupakan hukum yang bersifat khusus dalam melakukan perjanjian dan merupakan perbuatan hukum yang bersifat ekonomis atau perbuatan hukum yang dapat dinilai dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²

Perjanjian antara pihak pengusaha dan pihak tenaga kerja tunduk pada perjanjian yang mereka buat dan disepakati kedua belah pihak dan perjanjian tersebut tertuju pada Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Jadi kedua belah pihak dalam membuat dan menyepakati perjanjian tersebut harus tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu harus memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian dan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

¹¹ H. Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 205.

¹² Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Tjitrosudibio, cet.34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), pasal 1313, hlm. 338.

Pengertian pengusaha diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengertian pengusaha diartikan:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.¹³

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Mengenai hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah.”

¹³ Abdul Khakim, *Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 3.

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja dan perjanjian kerja merupakan peristiwa hukum sehingga konsekuensi suatu hubungan kerja menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak pengusaha dan pihak tenaga kerja.¹⁴

Perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat – syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama.¹⁵ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”

Hak adalah suatu peranan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum. Karenanya, apabila hak dilanggar, tidak berakibat sanksi apapun bagi pelakunya. Sedangkan kewajiban adalah suatu peranan yang harus atau tidak harus dilakukan oleh subjek hukum. Karenanya, apabila kewajiban dilanggar, berakibat sanksi bagi setiap pelakunya.¹⁶

Dalam konteks hubungan kerja, kewajiban para pihak berlangsung secara timbal balik. Artinya, kewajiban pengusaha merupakan hak tenaga kerja/buruh dan sebaliknya kewajiban tenaga kerja/buruh merupakan hak pengusaha. Kewajiban tenaga kerja/buruh yang diberikan oleh pengusaha salah satunya adalah mendapatkan perlindungan.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 42.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁶ Abdul Khakim, *Loc.cit*.

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara hermonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Perlindungan tenaga kerja ini dibagi menjadi 3 jenis, salah satunya adalah perlindungan sosial. Perlindungan sosial yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Sedang objek perlindungan tenaga kerja menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 salah satunya adalah tenaga kerja mendapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁷

Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar tenaga kerja/ buruh. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.¹⁸ Dasar hukum dari keselamatan dan kesehatan kerja ini terdapat didalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

¹⁷ *Ibid*, hlm. 102 – 103.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 109.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Salah satu hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia ialah Hak Atas Rasa Aman. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.”

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa jaminan atas keselamatan kerja adalah hak untuk tenaga kerja/buruh. Apabila dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berarti hak dan jaminan keselamatan kerja tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja/ buruh dan dilindungi oleh UU tersebut.

Saat ini, pemerintah menyediakan program yang dapat menjamin hak atas keselamatan kerja yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero) yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang kemudian disingkat menjadi BPJS Ketenagakerjaa.¹⁹ Tugas BPJS Ketenagakerjaan ini ialah memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka

¹⁹ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/1253/Ini-Beda-BPJS-Ketenagakerjaan-&-BPJS-Kesehatan.html>. Diakses pada tanggal 19 April 2019 pada pukul 13.30 WIB

yang bekerja secara informal maupun yang nonformal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang – kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinyatakan bahwa BPJS dibagi dalam dua jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian.²¹

Tujuan utama dari BPJS Ketenakerjaan tentunya adalah memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai program dan juga dengan adanya jaminan dan perlindungan sosial, tentunya para pekerja juga akan lebih merasa aman dan tidak perlu khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam prakteknya terjadi persoalan bahwa pekerja dalam kenyataannya tidak mendapatkan hak – hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti yang akan penulis uraikan dibawah ini:

PT. *Alpen Food Industry* atau yang disingkat PT. AFI ini adalah perusahaan yang bekerja di bidang produksi dari makanan khususnya es krim

²⁰ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/BPJS/bpjs-ketenagakerjaan>. Diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 15.14 WIB.

²¹ Abdul khakim, *Op.cit*, hlm. 117.

yang berada di daerah Cikarang. Kasus ini terjadi sekitar bulan November pada tahun 2017 yang melibatkan perusahaan dan tenaga kerja.

Heti Kustiawati (HK), Zaenal (ZN), Acil (AC) dan ada sekitar 644 tenaga kerja dari total 1.233 tenaga kerja yang melakukan mogok kerja sejak awal November lalu lantaran lingkungan perusahaan yang mengabaikan hak – hak mereka.

Melihat dari kisah HK, perempuan berusia 22 tahun ini belum bisa percaya bahwa kesehatannya dirampas gas amonia. Di PT AFI yang memproduksi es krim AICE, ketika para tenaga kerja bekerja, pipa mesin pendingin kerap kali bocor dan amonia tertiuip mengisi penuh ruang produksi. Zat kimia yang biasa dipakai untuk pupuk ini sangat berbahaya, dan bisa bertahan selama seminggu dalam ruangan, inilah yang mengakibatkan iritasi kulit, mata, hidung, tenggorokan dan paru – paru.

Sementara AC, mata kanannya pernah meradang dan bengkak karena terpercik cairan soda api. PT AFI tidak memberikan pertolongan apapun meski AC hanya bisa melihat dengan mata kiri saja saat itu.

HK, ZN, dan AC merupakan tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari setahun. Namun mereka tidak mendapatkan kartu BPJS. Jadi mereka menggunakan biaya sendiri dan tidak diganti oleh perusahaan. Dalam satu peristiwa, seorang tenaga kerja yang bernama Ahmad Supriyanto (AS) meninggal dalam peristiwa kecelakaan di jalan saat menuju pabrik dengan mengendarai sepeda motor. Nyawanya tidak tertolong karena AS tidak memiliki BPJS Kesehatan.

Dalam kontrak kerja dengan PT AFI, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan lima jenis asuransi kesehatan maupun jaminan hari tua. Peraturan ini tercantum dalam Pasal 2 soal jaminan sosial buruh, perusahaan menegaskan akan memberikan fasilitas BPJS kecelakaan kerja, kematian dan hari tua, jaminan pension dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Namun kenyataannya para tenaga kerja, bekerja tanpa panduan rencana tanggap darurat. Tidak ada pula pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bahkan kontrak kerja tidak menyebutkan apapun tentang kompensasi jika para tenaga kerja terjangkit penyakit atau cedera akibat kerja. Itulah yang mengakibatkan para tenaga kerja tidak mendapatkan haknya, bahkan tenaga kerja yang izin sakit justru dipotong upahnya sejumlah hari mereka absen dari kerja.

Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENOLAKAN PEMBERIAN BPJS OLEH PT. ALPEN FOOD INDUSTRY (AFI) DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya penolakan pemberian BPJS terhadap tenaga kerja pada PT. Alpen Food Industry (AFI)?
2. Bagaimana akibat hukum atas penolakan BPJS oleh PT. Alpen Food Industry (AFI) dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dan solusi yang dilakukan atas penolakan pemberian BPJS terhadap tenaga kerja pada PT. Alpen Food Industry (AFI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji dan menganalisis terjadinya penolakan atas pemberian BPJS terhadap tenaga kerja pada PT. Alpen Food Industry (AFI).
2. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum atas penolakan BPJS oleh PT. Alpen Food Industry (AFI) dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, dan menganalisis upaya penyelesaian dan solusi atas penolakan pemberian BPJS terhadap tenaga kerja pada PT. Alpen Food Industry (AFI).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, terutama dalam bagian Hukum Perdata pada khususnya;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum perdata tentang Perlindungan Tenaga Kerja atas penolakan pemberian BPJS oleh PT. Alpen Food Industry (AFI) dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, serta meningkatkan kemampuan penyusun dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, pengusaha perusahaan dan pihak tenaga kerja;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan maupun pola pikir kritis dan dinamis bagi penyusun serta semua pihak yang menggunakannya dalam penerapan ilmu hukum dalam kehidupan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam negara hukum Pancasila merupakan dasar ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila terdiri dari lima sila atau asas yang menjadi acuan kedaulatan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang menjadikannya sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia untuk memberikan pedoman, pegangan bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan Bangsa Indonesia sendiri terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuannya dalam pembangunan nasional

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia secara adil dan berkelanjutan sesuai dengan amanat alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Amandemen ke IV. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2 yang menyebutkan bahwa:

“dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.”

Untuk terciptanya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur maka masyarakat di dalamnya pun harus merasakan hal tersebut. Untuk merasakan dan mendapatkan negara yang dicita-citakan pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 pada alinea keempat.

Berdasarkan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV alinea keempat yang menyebutkan bahwa:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Keadilan dan ketertiban akan tercapai jika fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial yang berlandaskan asas kepastian hukum diimplementasikan dengan baik oleh segala lapisan masyarakat. Keadilan merupakan suatu konsep yang diberikan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang berdasar atas hukum bukan atas kekuasaan belaka, jadi segala kegiatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Selain itu pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.²²

Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan. Selain itu merupakan landasan perlindungan hukum bagi para pihak, karena kata “melindungi”

²² Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, refika Aditama 2004, hlm. 158

mengandung asas perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai keadilan sosial.²³

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas dan konsep dari Pancasila yang terkandung dalam Undang – Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Asas Ketuhanan, dimana masyarakat Indonesia diamanatkan untuk memeluk agama dan tidak boleh ada produk hukum yang anti agama.
2. Asas kemanusiaan, mengamanatkan agar negara menciptakan produk hukum yang dapat menjamin dan melindungi hak asasi manusia.
3. Asas kesatuan dan persatuan, mengamanatkan bahwa produk hukum di Indonesia wajib diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4. Asas musyawarah mufakat, mengamanatkan negara untuk melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan keputusan yang berlaku bagi orang banyak (masyarakat).
5. Asas keadilan sosial, mengamanatkan bahwa semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum, tidak ada perbedaan atau keistimewaan kepada beberapa orang di depan hukum.

²³ Otje Salman S, *Materi Perkuliahan Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2007

Salah satu pelaksanaan pembangunan hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat.²⁴ Pembangunan masyarakat bukan hanya semata-mata untuk menjaga ketertiban bangsa dan negara namun juga membantu dalam proses pembentukan masyarakat, inilah yang dikatakan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.²⁵

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui perbaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan serta penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Dalam teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Muchtar Kusumaatmadja. Menurut teori ini, hukum digunakan sebagai sarana pembaharuan. Khusus di Indonesia, hukum yang digunakan untuk menunjang pembangunan adalah undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Namun yang terpenting dalam peraksanaannya agar hukum yang dibentuk dapat berlaku efektif, maka hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁶ Teori hukum Pembangunan ini berasal dari konsep *law as o tool of sociar engineering* dari Roscoe pound yang disesuaikan

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.13.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm.11.

²⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 83

dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Konsepsi hukum tersebut merupakan inti pemikiran dari aliran *Pragmatic Legal Realism*.²⁷

Salah satu unsur utama dari Negara hukum adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*). Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Bahwa dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga Negara yang melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan, dengan kata lain bahwa hukum tidak memandang apakah seseorang itu pejabat, rakyat sipil, militer, jika melakukan perbuatan melawan hukum akan mendapat sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan tersebut.

Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Penegasan hak dasar dan perlakuan hukum yang adil terhadap setiap manusia, yang terdapat dalam Pasal 7

²⁷ *Ibid*, hlm 73.

Universal Declaration Of Human Rights yang menjadi pedoman umum (*Universality*) di setiap negara. Hukum merupakan penceminan dari jiwa dan pikiran rakyat. Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*). Namun situasi dan kondisi Negara kita hari ini, justru semakin menjauhkan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dari keadilan hukum (*justice of law*). Masyarakat miskin belum mempunyai akses secara maksimal terhadap keadilan. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat.²⁸

Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sejak lahir kedunia, setiap orang mempunyai hak asasi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, mempunyai tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat serta setiap orang berhak dan wajib memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai sebagai upaya untuk memenuhi hidup sehat.²⁹

Oleh karena Indonesia tunduk atas beberapa sistem hukum salah satunya adalah Eropa Kontinental dimana Eropa Kontinental merupakan sistem

²⁸ https://www.academia.edu/8836067/PENJELASAN_DARI_ISI_UUD_1945_PASAL_28. Diakses pada 15 May 2019 pada pukul 22.26 WIB.

²⁹ <http://kelaspkn.blogspot.com/2017/04/penjelasan-uud-1945-pasal-28h-ayat-1.html>. Diakses pada 15 May 2019 pada pukul 22.53 WIB.

hukum yang mengutamakan asas Kepastian Hukum dengan cara mengkodifikasi setiap peraturan yang ada. Sistem hukum ini dibawa oleh Belanda sebagai negara penjajah pada saat menjajah di Indonesia. Oleh karena sistem hukum ini mengutamakan asas Kepastian Hukum maka hukum itu sendiri harus terikat terhadap undang-undang yang menyebabkan undang-undang menjadi sumber hukum yang paling utama bagi hakim ketika memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan atas tindakan kesewenang-wenangan.³⁰

Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

Penciptaan kesejahteraan bagi semua memiliki banyak rasionalitas. Kesejahteraan mempromosikan efisiensi ekonomi melalui eksternalitas positif yang diciptakannya. Kesejahteraan akan menurunkan kemiskinan, sebagai implikasi langsung dan terpenting dari terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga. Kesejahteraan juga mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial. Persamaan hak – hak ekonomi, politik, sosial – budaya, hingga kesamaan perlakuan di depan hukum, hanya dapat dipromosikan secara efektif dengan penciptaan kesejahteraan secara merata. Kesejahteraan pada gilirannya akan mempromosikan stabilitas sosial – politik, yaitu ketika semua warga negara sejahtera lahir dan batin, serta mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dan kemartabatan. Para pendiri negeri ini telah menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk mengupayakan terciptanya kemakmuran lahir dan batin bagi segenap penduduknya.³¹

Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 memberi kewenangan penuh kepada negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dan pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penguasaan oleh negara ini ditujukan untuk kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang.

Oleh karena di Indonesia menggunakan sistem Hukum Eropa Kontinental dan menjadikan undang – undang sebagai sumber hukum utama maka semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara untuk dilakukan dan semua perbuatan yang dianjurkan oleh negara untuk dilakukan harus

³¹ <https://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/16/08/15/obxy868-indonesia-dan-negara-kesejahteraan>. Diakses pada 17 May 2019 pukul 13.55 WIB.

tertulis dalam bentuk undang-undang. Undang-undang merupakan salah satu bentuk kepastian hukum di Indonesia. Undang-undang bagi hukum perdata sendiri merupakan kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* dari Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum perdata sendiri dibagi menjadi dua yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil biasanya disebut hukum perdata, sedangkan hukum perdata formil disebut sebagai hukum acara perdata.³² Hukum perdata sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi).

Dalam KUHPerdata yang merupakan suatu kodifikasi dibagi menjadi 4 bagian buku, buku pertama tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat tentang daluwarsa. Peneliti memfokuskan pada buku ketiga tentang perikatan.

Dalam Buku III tentang Perikatan pengertian perikatan tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang, namun pengertian mengenai perikatan sendiri dijelaskan dalam ilmu pengetahuan hukum, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang

³² H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 1

satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.³³

Pasal pertama dari buku III menyebutkan bahwa terjadinya perikatan timbul dari perjanjian atau undang-undang. Perjanjian yang menjadi sumber dari perikatan ini dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sumber perikatan yang berasal dari undang-undang terdapat dalam Pasal 1352 KUHPerdata, “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”. Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia dibagi dua menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.³⁴

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Hal ini menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran.³⁵

Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”.³⁶ Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan

³³ H. Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 196

³⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abidin, Jakarta, 2007, hlm. 13

³⁵ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 7

³⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. 1

perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Lahirnya perikatan dari perjanjian melibatkan dua pihak atau lebih yang membuat perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan perikatan yang lahir karena undang-undang diadakan oleh undang-undang tanpa melibatkan kemauan pihak yang bersangkutan. Perikatan muncul apabila terjadi kesepakatan diantara para pihak.

Terciptanya suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sah perjanjian tersebut, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³⁷

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh hakim atau pengadilan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun sesuai dengan Pasal 1454

³⁷ R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 17

KUHPerdata.³⁸ Syarat ini dapat dibatalkan karena peristiwanya sudah terjadi dan ada pihak yang menggugat atas hal tersebut. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. artinya sudah dari semula tidak terjadi suatu perjanjian sehingga tidak memiliki akibat hukum.

Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya adalah bahwa perjanjian terjadi apabila para pihak sepakat atas suatu hal tanpa adanya paksaan orang lain, kekeliruan atau penipuan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan cara tertulis maupun tidak tertulis. Dikatakan dengan cara tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat terjadi secara tidak tertulis dan juga tidak lisan bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.³⁹

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.⁴⁰ Usia yang dapat dikatakan sudah dewasa adalah apabila seseorang sudah mencapai usia 21 tahun kecuali berada dibawah pengampuan. Apabila seseorang belum berusia 21 tahun maka tidak dapat secara sah melakukan suatu perbuatan hukum. Namun apabila ia belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah maka ia dianggap sudah cakap hukum. Adapun yang

³⁸ <http://repository.unpas.ac.id/28018/>. Diakses pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 pukul 09.00 WIB.

³⁹ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 68

⁴⁰ Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 208

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu”

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang berada dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang – undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang – undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Lahirnya SEMA No. 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka poin c sudah tidak berlaku lagi.

Suatu hal tertentu maksudnya bahwa sahnya perjanjian harus ada objek perjanjian yang jelas. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara bahwa barang yang menjadi suatu objek tertentu setidaknya harus ditentukan jenisnya. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang akan ada dikemudian hari juga dapat menjadi suatu objek perjanjian.⁴¹

Mengenai suatu sebab yang halal menurut Pasal 1335 KUHPerdara apabila suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat atas suatu sebab yang palsu atau terlarang maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

⁴¹ Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 209-210

Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang – undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Melalui kausa sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, di dalam praktik perjanjian ditempatkan di bawah pengawasan hakim. Hakim diberi wewenang oleh undang – undang untuk menguji apakah tujuan/maksud/isi/sebab diadakannya perjanjian itu benar dilihat dari system Hukum Nasional. Kausa yang dilarang ialah kausa yang dilarang Undang – Undang, bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Kausa terlarang atau kausa palsu (*ongeeoorloofde oorzaak*) merupakan syarat yang harus dipenuhi para pihak untuk mengadakan perjanjian dan kausa terlarang ini dinilai pada saat perjanjian diadakan.⁴²

Perjanjian di Indonesia telah mengatur tentang faktor-faktor yang menyebabkan cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, bahwa unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan merupakan unsur penyebab kesepakatan menjadi cacat. Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Kata sepakat menghendaki kedua pihak mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak bebas dari tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Adanya khilaf, paksaan, dan penipuan merupakan cacat di dalam mengadakan perjanjian. Cacat mengenai syarat

⁴² Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 122.

subjektif mengakibatkan perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dan selama pembatalannya belum diajukan, perjanjian itu sah. Cacat pada syarat objektif, perjanjian itu batal demi hukum (*van rechtswege neitig, null and void*).⁴³

Dalam praktek terjadi persoalan ketika terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai pengalagunaan keadaan (*Undue Influence*) sebagai unsur yang dapat dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan cacat kehendak. Adanya penyalahgunaan keadaan dalam kontrak menyebabkan kontrak itu menjadi dapat dibatalkan karena unsur subjektif yang dilanggar dalam kontrak. Unsur ini membawa akibat hukum terhadap para pihak yang menandatangani kontrak.⁴⁴ Menurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja, pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan ini, Pasal 1321 KUHPdata menyatakan bahwa jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antar para pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 111.

⁴⁴ N. Ike Kusmiati, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPdata Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vo. 17, No.1.

⁴⁵ <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-kontrak/>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2019 pada pukul 11.35 WIB.

Akibat dari suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ini berarti setiap perjanjian mengikat para pihak atau disebut juga asas *pacta sun servanda* yang pada perkembangannya diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja dan perjanjian memiliki asas kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Akibat dari perjanjian tersebut para pihak yang membuat persetujuan harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut.

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu”, merupakan kelanjutan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Jika persetujuan dapat dibatalkan secara sepihak, berarti persetujuan tidak mengikat. Perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena

ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.⁴⁶ Perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun yang dimaksud dengan itu adalah menjelaskan perjanjian menurut kepatutan dan keadilan.

Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang – undang.”

Katentuan pada Pasal 1339 KUHPerdata ini mengatur isi perjanjian yang terdiri dari:

1. Hal – hal yang dengan tegas di dalamnya;
2. Kepatutan;
3. Kebiasaan;
4. Undang – Undang.

Pasal 1347 KUHPerdata menyatakan bahwa “Hal – hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam – diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Pasal 1347 KUHPerdata menyatakan hal – hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan (*bestendig gebruikelijk beding*) dianggap secara diam

⁴⁶ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Op.cit*, hlm. 78

– diam dimasukkan didalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 KUHPerdara adalah kebiasaan pada umumnya (*gebruik*), sedangkan kebiasaan yang diatur oleh Pasal 1347 KUHPerdara adalah kebiasaan setempat (khusus) atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu (*bestending gebruikeijk beding*). Banyak penulis hukum perdata berpendapat sebenarnya kebiasaan yang dimaksud oleh Pasal 1339 dan 1347 KUHPerdara itu adalah sama karena membicarakan pokok yang sama. Keduanya ditulis dalam undang – undang ialah untuk meyakinkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian faktor kebiasaan itu harus dipertahankan.⁴⁷

Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Debitur yang wanprestasi wajib membayar ganti rugi jika debitur tidak membuktikan bahwa wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*) dan debitur tidak mempunyai itikad buruk. Debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bung ajika ada kesalahan debitur dan bertanggungjawab atas kesalahannya.

Debitur dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi dengan alasan karena debitur ingkar janji disebabkan ada suatu hal yang tak terduga, tidak

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 126.

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (keadaan memaksa/*force majeure*) dan pada debitur tidak ada itikad buruk.⁴⁸

Pitlo⁴⁹ mengemukakan bahwa pasal 1244 KUHPerdara merupakan batas antara wanprestasi dan keadaan memaksa.

Lebih lanjut Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan bahwa

“Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal – hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Menurut undang – undang ada tiga elemen yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur.
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Keadaan memaksa itu diatur di dalam ketentuan – ketentuan yang mengatur ganti rugi yaitu pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara karena menurut undang – undang, keadaan memaksa itu adalah suatu alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 31.

⁴⁹ Pitlo, *Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, S. Gounda Quint – D. Brouwer En Zoon, 1974, hlm. 55.

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hlm. 32.

Berdasarkan pengertian perikatan dan perjanjian diatas apabila terjadi pelanggaran pada perikatan dibagi menjadi dua yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Prestasi sendiri adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.⁵¹ Perbuatan melawan hukum sendiri pengertiannya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sebelum tahun 1919 pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran dari pasal-pasal secara tertulis saja. Namun sejak adanya putusan *Hoge Raad* pada tahun 1919 dalam kasus *Lindenbaum versus Cohen* terjadi perkembangan mengenai perbuatan melawan hukum. Pada tahun 1919 tersebut perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang saja namun juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.⁵²

Menurut R. Wirjono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melanggar Hukum*, perbuatan melawan hukum adalah:

“Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, lebih lanjut lagi beliau mengatakan bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” ditafsirkan secara luas”.

⁵¹ R. Setiawan, *Op.cit*, hlm. 218

⁵² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 6.

Perbuatan melawan hukum mencakup salah satunya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*), yaitu hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

1. Hak-hak atas pribadi (*persoonlijkheidsrechten*).
2. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*).
3. Hak atas kebebasan.
4. Hak atas kehormatan nama baik.⁵³

Menurut Teori *Shutznorm* atau disebut juga teori relativitas mengenai perbuatan melawan hukum bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, maka tidak cukup hanya dengan menunjukkan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Akan tetapi perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar dibuat untuk melindungi kepentingan korban.⁵⁴

Adanya kerugian pada korban merupakan syarat utama dalam perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum berbeda dengan kerugian dalam wanprestasi. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum diantaranya adalah kerugian

⁵³ Munir Fuady, *Loc.cit.*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 14

materiil, yurispruensi serta mencakup kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan uang.⁵⁵

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian juga merupakan syarat perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Dalam hubungan sebab akibat ini terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori hubungan sebab akibat yang faktual (*causation in fact*)

Teori ini maksudnya adalah bahwa hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanya dilihat berdasarkan fakta yang terjadi yaitu kenyataan yang secara nyata terjadi. Dalam perbuatan melawan hukum sebab akibat jenis ini sering disebut “*but for*” atau “*sine qua non*”.⁵⁶

2. Teori penyebab kira – kira (*Adequate Veroorzaking*)

Teori *Adequate Veroorzaking* dari Van Kries, menyatakan, “Suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti akibat itu”. Menurut teori ini tanggungjawab kerugian yang dialami seseorang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.⁵⁷

Pasal 1365 KUHPerduta, Pasal 1366 KUHPerduta dan Pasal 1367 KUHPerduta merupakan sebuah sistem, yang artinya bahwa Pasal – Pasal tersebut merupakan Pasal tidak dapat dipisahkan.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 13

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 113

⁵⁷ Rachmat Setiawan, *Tujuan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2010, hlm. 88

Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya.”

Figur perbuatan melawan hukum merupakan figur yang penting yang timbul berdasarkan Undang – Undang. Tanggung jawab mengganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang dilaksanakan sendiri oleh pelaku, juga disebabkan kelalaian dan kekuranghati – hatiannya.⁵⁸

Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya”

Perbuatan melawan hukum terdapat beberapa jenis salah satunya adalah perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, seperti pada kasus yang dilakukan oleh perusahaan es krim di Cikarang terhadap atas pelanggaran hak tenaga kerja atas penolakan pemberian BPJS, yang mana tidak memberikan jaminan sosial dan keselamatan serta kesehatan kerja yang layak bagi tenaga kerja. Perusahaan es krim ini diduga telah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 147.

Perbuatan melawan hukum dalam ketengakerjaan maksudnya adalah bahwa sebuah perusahaan atau badan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan selain memenuhi Pasal 1365 juga melanggar Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan mengenai ketengakerjaan terkait lainnya.

Mengenai hukum ketenagakerjaan sendiri adalah sebagian dari hukum yang berlaku yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.⁵⁹

Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 1 yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.⁶⁰

Pengertian Tenaga Kerja dalam Pasal 1 angka 2 adalah seetiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁶¹

Tujuan dari hukum perburuhan sendiri adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan guna untuk melindungi buruh atas kesewenangan dari pengusaha/majikan serta untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja

⁵⁹ G. Karta Sapoetra dan RG. Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Cet. 1, Bandung, 1982, hlm. 2

⁶⁰ Indonesia, *Himpunan Undang – Undang Tenaga Kerja*, dihimpun oleh Guza, cet.5, (Jakarta: Asa Mandiri, 2009), Pasal 1 angka 1, hlm.2.

⁶¹ Indonesia, *Himpunan Undang – Undang Tenaga Kerja*, dihimpun oleh Guza, cet.5, (Jakarta: Asa Mandiri,2009), Pasal 1 angka 1, hlm.2.

untuk mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat Indonesia seperti yang dicita-citakan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Untuk mewujudkan perlindungan bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para pekerja atau tenaga kerja maka dibentuklah Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.

Tenaga kerja dan pengusaha diberi kebebasan berkontrak dimana apabila kontrak tersebut disetujui oleh kedua belah pihak maka para pihak wajib mengikuti atau mematuhi segala yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini bebas dibuat oleh para pihak sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi.

Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan juga pengertian dari Pekerja, Pemberi Kerja, Pengusaha dan Perusahaan dalam Pasal 1 angka 3 – 6, yaitu :

Pasal 1 angka 3 Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 angka 4 Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan – badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 angka 5 Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 1 angka 6 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, memiliki orang perseorangan, memiliki persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian dari perjanjian kerja, yang mana menyatakan bahwa “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”

Perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat – syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama.⁶²

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan asas yang terdapat dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan yaitu “Pembangunan Ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sectoral pusat dan daerah.”⁶³

Asas – asas yang terdapat dalam hukum ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas pembangunan nasional khususnya asas demokrasi, asas adil dan asas merata.

⁶² Abdul Khakim, *Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 49.

⁶³ Indonesia, *Himpunan Undang – Undang Tenaga Kerja*, dihimpun oleh Guza, cet.5, (Jakarta: Asa Mandiri,2009), Pasal 3, hlm.7.

Hal ini dilakukan karena pembangunan nasional terkait dengan berbagai pihak.⁶⁴

Untuk memenuhi asas perlindungan hukum khususnya bagi tenaga kerja maka dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat penjelasan mengenai hak – hak dari tenaga kerja yang harus didapatkan dari pengusaha. Dalam Undang – Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hak mengenai tenaga kerja diatur sesuai dengan jenisnya seperti pekerja anak, perempuan, pekerja yang cacat maupun tenaga kerja yang umum.

Dalam konteks hubungan kerja, hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara timbal balik. Artinya, kewajiban pengusaha merupakan hak tenaga kerja/buruh dan sebaliknya kewajiban tenaga kerja/buruh merupakan hak pengusaha. Kewajiban tenaga kerja/buruh yang diberikan oleh pengusaha salah satunya adalah mendapatkan perlindungan.

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia memberikan uraian mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh, antara lain:

1. Hak pekerja/buruh
 - a. Hak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian.

⁶⁴ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 6

- b. Hak atas fasilitas lain, dana bantuan, dan lain – lain yang berlaku di perusahaan.
 - c. Hak atas perlindungan keselamatan kerja, kesehatan, kematian dan penghargaan.
 - d. Hak atas kebebasan berserikat dan perlakuan HAM dalam hubungan kerja.
2. Hak pengusaha
- a. Hak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja/buruh.
 - b. Hak mengatur dan menegakkan disiplin, termasuk pemberian sanksi.
 - c. Hak atas tanggung jawab pekerja/buruh untuk kemajuan perusahaan.
3. Kewajiban pekerja/buruh
- a. Melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan perjanjian kerja dan kemampuannya.
 - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaannya tanpa bantuan orang lain, kecuali diizinkan oleh pengusaha.
 - c. Menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan.
 - d. Patuh dan menaati segala perintah yang layak dari pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban.

4. Kewajiban pengusaha
 - a. Wajib membayar upah tepat pada waktu yang telah disepakati.
 - b. Menyediakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian.
 - c. Menjamin kesehatan dan keselamatan kerja.
 - d. Memberi perintah yang layak dan tidak berlaku diskriminatif.
 - e. Menghormati hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh dan perlakuan HAM dalam hubungan kerja.

Hak tenaga kerja mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal diatas tenaga kerja juga memiliki haknya dimana dalam kasus yang sudah diuraikan pada latar belakang bahwa ia memiliki hak untuk dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yang dibentuk secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum. Apabila terjadi pelanggaran dari perjanjian tersebut maka dapat dibatalkan dan batal perjanjian tersebut.⁶⁵

pemerintah menyediakan program yang dapat menjamin hak atas keselamatan kerja yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero) yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang kemudian disingkat menjadi BPJS Ketenagakerjaan.⁶⁶ Tugas BPJS Ketenagakerjaan ini ialah memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun yang nonformal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang – kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).⁶⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinyatakan bahwa BPJS dibagi dalam dua jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.⁶⁸

⁶⁵ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 9

⁶⁶ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/1253/Ini-Beda-BPJS-Ketenagakerjaan-&-BPJS-Kesehatan.html>. Diakses pada tanggal 19 April 2019 pada pukul 13.30 WIB

⁶⁷ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/BPJS/bpjs-ketenagakerjaan>. Diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 15.14 WIB.

⁶⁸ Abdul khakim, *Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 117.

Tujuan utama dari BPJS Ketenakerjaan tentunya adalah memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai program dan juga dengan adanya jaminan dan perlindungan sosial, tentunya para pekerja juga akan lebih merasa aman dan tidak perlu khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Lebih lanjut Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimana pada Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa

“Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.”

Pada prinsipnya, tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja berada pada setiap orang. Setiap karyawan harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta tanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dirinya masing-masing dilingkungan kerjanya maka penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan tenaga kerja harus dilaksanakan. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari Sistem Manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan memelihara kebijakan keselamatan dan kesehatan

kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.⁶⁹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, menurut pendapat Komarudin:⁷⁰

Deskriptif analitis adalah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

⁶⁹ Vina Nitrya Sari, 2013, Implementasi PERMEN NOMOR: PER.05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, eJournal Administrasi Negara, Vo. 1, No. 2.

⁷⁰ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

Deskriptif analitis juga menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,⁷¹ yaitu tentang Perlindungan Tenaga Kerja Atas Penolakan Pemberian BPJS Oleh PT. *Alpen Food Industry* (AFI) Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).⁷²

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*.⁷³

Adapun pendekatan yuridis normatif, menurut Jhony Ibrahim:

⁷¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

⁷² Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

⁷³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

Yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁷⁴

Pembahasan didasarkan pada teori-teori, peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, karya tulis, serta referensi-referensi yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.⁷⁵

Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁷⁶

3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, sebelumnya penyusun terlebih dahulu menetapkan tujuan yang jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini dikumpulkan dua tahap, yaitu :

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 57.

⁷⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2010, hlm.11

⁷⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 10.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penyusun mengutip teori Ronny Hanitijo Soemitro dalam buku karangan Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷⁷

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

1) Bahan-bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain terdiri dari:

a) Undang – Undang Dasar Tahun 1945;

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 11

- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- c) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- d) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per – 05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2) Bahan hukum sekunder, menurut Soerdjono Soekanto yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.⁷⁸

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian Penelitian Lapangan adalah disebutkan sebagai berikut :

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 14.

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*non-directive interview*).⁷⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan data skunder yang diperoleh dari wawancara kepada pihak terkait, adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Menurut Soerjono Soekanto, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *contentanalysis*.⁸⁰ *Contentanalysis* yaitu mengkaji literatur – literatur, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang – undangan, catatan – catatan ilmiah dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.228

⁸⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.66.

mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.⁸¹

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana dan fasilitas yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.⁸²

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer yaitu perundang – undangan, bahan hukum sekunder buku – buku, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dengan pencatatan seperti rinci, sistematis dan lengkap.

⁸¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 57.

⁸² Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 66.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara dengan instansi terkait mengenai permasalahan – permasalahan secara lisan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, kemudian direkam melalui alat perekam suara yang terdapat di dalam handphone, serta kamera, flashdisk dan laptop.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata. Penelitian hukum normatif secara yuridis kualitatif tidak menggunakan angka-angka dan rumus matematik dan statistik. Menurut Soejono Soekanto :

Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokkan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.⁸³

⁸³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 228.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepastakaan (*Library Research*), diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II, Soekarno Hatta, Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) PT. Alpen Food Industry, Jalan Selayar II Nomor 10, Telajung, Cikarang Barat, Bekasi.
- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 532, Sekajati, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat.
- 3) BPJS Ketenagakerjaan, Jalan PH.H. Mustofa Nomor 39, Neglasari, Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat.